



BUPATI TOJO UNA-UNA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 huruf a, huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan pelayanan pada masyarakat perlu penyesuaian Peraturan Daerah sebelumnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tojo Una-Una.
4. Instansi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan adalah instansi yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kabupaten Tojo Una-Una.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah dan atau pejabat yang diberi tugas pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Pemohon adalah setiap orang pribadi, badan hukum atau usaha, kelompok orang, lembaga atau organisasi yang mengajukan permohonan izin kepada Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan, pedalaman dan/atau laut, yang berupa bangunan gedung maupun bangunan bukan gedung.
11. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian baik membangun bangunan baru maupun menambah, merubah, merehabilitasi, dan/atau memperbaiki bangunan yang ada, termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.
12. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una kepada pemohon untuk membangun baru, bangunan yang sudah ada, memperluas bangunan dan atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
13. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
14. Izin Gangguan adalah izin tempat usaha/kegiatan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
15. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.
16. Izin Trayek adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una kepada badan yang melakukan kegiatan angkutan dalam trayek.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh bupati.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
24. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi dalam Peraturan Daerah ini digolongkan pada Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Gangguan;
 - c. Retribusi Izin Trayek.

BAB III RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu Nama, Obyek, subyek, dan Wajib Retribusi

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan.
- (2) Tata cara pemberian Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Obyek retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik pemerintah atau pemerintah daerah.

Pasal 5

Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pelayanan izin mendirikan bangunan, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan rumus yang didasarkan faktor luas lantai bangunan, tingkat bangunan, guna bangunan, status bangunan dan kelas jalan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan standarisasi dengan harga yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian IMB.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

- (1) Setiap IMB dikenakan biaya yang dipungut oleh instansi pengelola dan disetor ke kas daerah.
- (2) Besaran biaya ditetapkan berdasarkan rumus Luas bangunan dikali Jumlah koefisien dikali tarif retribusi.
- (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

TABEL A

| NO | LUAS LANTAI BANGUNAN | KOEFISIEN |
|-----------|--|------------------|
| 1. | Luas Lantai Bangunan s/d 100,00 M ² | 0,25 |
| 2. | Luas Lantai Bangunan s/d 250,00 M ² | 0,50 |
| 3. | Luas Lantai Bangunan s/d 500,00 M ² | 0,75 |
| 4. | Luas Lantai Bangunan 1000,00 M ² | 1,00 |
| 5. | Luas Lantai Bangunan 2000,00 M ² | 1,25 |
| 6. | Luas Lantai Bangunan 3000 M ² | 1,50 |
| 7. | Luas Lantai Bangunan > 3000 M ² | 1,75 |

TABLE B

| NO | TINGKAT BANGUNAN | KOEFISIEN |
|----|-----------------------|-----------|
| 1. | Bangunan Lantai Satu | 0,25 |
| 2. | Bangunan Lantai Dua | 0,50 |
| 3. | Bangunan Lantai Tiga | 0,75 |
| 4. | Bangunan Lantai Empat | 1,00 |
| 5. | Bangunan Lantai Lima | 1,25 |

TABLE C

| NO | GUNA BANGUNAN | KOEFISIEN |
|----|---------------------------------|-----------|
| 1. | Bangunan Rumah Tinggal | 0,25 |
| 2. | Bangunan Rumah Kost | 0,50 |
| 3. | Bangunan Perniagaan / Jasa | 1,25 |
| 4. | Bangunan Industri / Pergudangan | 1,50 |
| 5. | Bangunan Khusus | 1,75 |

TABLE D

| NO | STATUS BANGUNAN | KOEFISIEN |
|----|---|-----------|
| 1. | Bangunan di bangun Thn 2000 ke bawah | 0,25 |
| 2. | Bangunan di bangun Thn 2001s/d Thn 2010 | 0,50 |
| 3. | Bangunan di bangun Thn 2011 ke atas | 0,75 |

TABLE E

| NO | KELAS JALAN | KOEFISIE N |
|----|-------------------------|---------------|
| 1. | Lebar jalan s/d 6,00 m | 0,25 |
| 2. | Lebar jalan s/d 8,00 m | 0,50 |
| 3. | Lebar jalan s/d 10,00 m | 0,75 |
| 4. | Lebar jalan s/d 12,00 m | 1,00 |
| 5. | Lebar jalan s/d 14,00 m | 1,25 |
| 6. | Lebar jalan s/d 20,00 m | 1,50 |
| 7. | Lebar jalan s/d 24 m | 1,75 |
| 8. | Lebar jalan s/d 30 m | 2,00 |

1. Besarnya tarif retribusi untuk bangunan permanen ditetapkan sebesar Rp. 2000/M²
2. Besarnya tarif retribusi untuk bangunan semi permanen ditetapkan sebesar Rp. 1500/M²
3. Besarnya tarif retribusi untuk teras ditetapkan sebesar Rp.1000/ m²
4. Besarnya tarif retribusi izin mendirikan pagar ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pagar permanen Rp. 2000,-/M
 - b. Pagar semi permanen Rp.1500,-/M
 - c. Pagar sementara Rp. 750,-/M
5. Besarnya retribusi untuk bangunan swasta yaitu 2% dari Rencana Anggaran Biaya (RAB).
6. Biaya Administrasi pendaftaran ditetapkan sebesar Rp. 10.000,-/unit.
7. Besarnya retribusi balik nama IMB ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah biaya retribusi IMB.
8. Besarnya biaya pengawasan dan pengendalian meliputi pengukuran dan pembuatan site plan lokasi bangunan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah biaya retribusi IMB.
9. Biaya papan dan plat IMB masing-masing ditetapkan sebesar Rp. 45.000,-/buah.

BAB IV RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu Nama, Obyek, Subyek, dan Wajib Retribusi

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan dimasyarakat.

Pasal 11

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pemberian Izin Gangguan, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pemberian pelayanan Izin Gangguan yaitu perkalian antara tarif dasar dengan indeks faktor sebagai berikut:

- a. indeks luas tempat usaha;
- b. indeks gangguan;
- c. indeks lokasi; dan
- d. indeks lingkungan berdasarkan klasifikasi jalan.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 15

- (1) Prinsip dan sasaran dalam Penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Gangguan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 16

- (1) Setiap Izin Gangguan dikenakan biaya yang dipungut oleh instansi pengelola dan disetor ke kas daerah.
- (2) Besaran biaya ditetapkan berdasarkan rumus : indeks luas tempat usaha + (luas tempat usaha x indeks gangguan) + (luas tempat usaha x indeks lokasi) x indeks lingkungan berdasarkan klasifikasi jalan + tarif dasar retribusi.
- (3) Besarnya Indeks ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Indeks luas tempat usaha :

| | | | | |
|---------------------------|---|------------|---|---------------|
| 1. Luas 1 | m | s.d 25 | m | Rp. 150.000,- |
| 2. Luas 26 | m | s.d 50 | m | Rp. 200.000,- |
| 3. Luas 51 | m | s.d 75 | m | Rp. 250.000,- |
| 4. Luas 76 | m | s.d 100 | m | Rp. 300.000,- |
| 5. Luas 101 | m | s.d 200 | m | Rp. 350.000,- |
| 6. Luas 201 | m | s.d 500 | m | Rp. 400.000,- |
| 7. Luas 501 | m | s.d 1000 | m | Rp. 450.000,- |
| 8. Luas 1001 | m | s.d 10.000 | m | Rp. 500.000,- |
| 9. Luas lebih dari 10.000 | | | m | Rp. 750.000,- |
 - b. Indeks Gangguan :

| | |
|---------------------------|------------|
| 1. Indeks gangguan tinggi | Rp. 3000/m |
| 2. Indeks gangguan sedang | Rp. 2500/m |
| 3. Indeks gangguan rendah | Rp. 2000/m |
 - c. Indeks lokasi :

| | |
|-------------------------|------------|
| 1. Indeks lokasi tinggi | Rp. 3000/m |
| 2. Indeks lokasi rendah | Rp. 2000/m |
 - d. Indeks lingkungan berdasarkan klasifikasi jalan :

| | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Dekat dengan jalan Nasional | Indeksnya : 5 |
| 2. Dekat dengan jalan Propinsi | Indeksnya : 4 |
| 3. Dekat dengan jalan Kabupaten | Indeksnya : 3 |
| 4. Dekat dengan jalan Desa | Indeksnya : 2 |
- (4) Besarnya tarif dasar Retribusi ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

BAB V
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu
Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 17

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pemberian izin trayek.

Pasal 18

Obyek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 19

Subyek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Pelayanan Izin Trayek dari Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pemberian Izin Trayek, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah Izin Trayek yang diberikan, jenis angkutan umum, penumpang dan/atau kapasitas tempat duduk.

Bagian ketiga Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Trayek.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 23

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek sebagai berikut:

- (1) Izin Trayek baru atau pendaftaran pertama ditetapkan :
 - a. Mobil penumpang sampai dengan 8 (delapan) tempat duduk sebesar Rp. 300.000,- / kendaraan / 5 Tahun.
 - b. Mobil Bus kecil 9 (sembilan) sampai dengan 16 (enam belas) tempat duduk sebesar Rp. 350.000,- / kendaraan / 5 Tahun.
 - c. Mobil Bus sedang 17 (tujuh belas) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) tempat duduk sebesar Rp. 450.000,- / kendaraan / 5 Tahun; dan
 - d. Mobil Bus besar lebih dari 28 (dua puluh delapan) tempat duduk sebesar Rp. 500.000,- / kendaraan / 5 Tahun.
- (2) Daftar Ulang Izin Trayek ditetapkan :
 - a. Mobil penumpang sampai dengan 8 (delapan) tempat duduk sebesar Rp. 250.000,- / kendaraan / 5 Tahun.
 - b. Mobil Bus kecil 9 (sembilan) sampai dengan 16 (enam belas) tempat duduk sebesar Rp. 300.000,- / kendaraan / 5 Tahun.
 - c. Mobil Bus sedang 17 (tujuh belas) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) tempat duduk sebesar Rp. 350.000,- / kendaraan / 5 Tahun; dan
 - d. Mobil Bus besar lebih dari 28 (dua puluh delapan) tempat duduk sebesar Rp. 400.000,- / kendaraan / 5 Tahun.
- (3) Kartu Pengawasan ditetapkan :
 - a. Mobil penumpang sampai dengan 8 (delapan) tempat duduk sebesar Rp. 85.000,- / kendaraan / 6 Bulan.
 - b. Mobil Bus kecil 9 (sembilan) sampai dengan 16 (enam belas) tempat duduk sebesar Rp. 100.000,- / kendaraan / 6 Bulan.

- c. Mobil Bus sedang 17 (tujuh belas) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) tempat duduk sebesar Rp. 125.000,- / kendaraan / 6 Bulan; dan
- d. Mobil Bus besar lebih dari 28 (dua puluh delapan) tempat duduk sebesar Rp. 135.000,- / kendaraan / 6 Bulan.
- (4) Izin Operasi Angkutan tidak dalam trayek tetap dan teratur ditetapkan :
 - a. Izin operasi taksi yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Kabupaten. Untuk pendaftaran pertama sebesar Rp. 350.000,- / kendaraan / 5 Tahun.
 - b. Daftar ulang izin operasi sebesar Rp. 200.000,- / kendaraan / 5 Tahun; dan
 - c. Kartu Pengawasan sebesar Rp. 100.000,- / kendaraan / 6 Bulan;
- (5) Izin Insidentil ditetapkan :
 - a. Mobil penumpang sampai dengan 8 (delapan) tempat duduk sebesar Rp. 30.000,- / kendaraan / 1 kali perjalanan.
 - b. Mobil Bus kecil 9 (sembilan) sampai dengan 16 (enam belas) tempat duduk sebesar Rp. 40.000,- / kendaraan / 1 kali perjalanan.
 - c. Mobil Bus sedang 17 (tujuh belas) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) tempat duduk sebesar Rp. 50.000,- / kendaraan / 1 kali perjalanan; dan
 - d. Mobil Bus besar lebih dari 28 (dua puluh delapan) tempat duduk sebesar Rp. 60.000,- / kendaraan / 1 kali perjalanan.
- (6) Perubahan kepemilikan izin trayek sebesar Rp. 500.000,-

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 24

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 25

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan perizinan tertentu dari pemerintah daerah.

Pasal 26

Retribusi terhutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 27

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

Pasal 28

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Hasil Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (3) Untuk retribusi yang terutang berdasarkan jangka waktu pemakaian pembayaran retribusi dilakukan selambat-lambatnya sebelum berakhirnya jangka waktu pemakaian.
- (4) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Tata cara Pembayaran Retribusi termasuk penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Tata Cara Penagihan

Pasal 29

Tata cara penagihan dan penerbitan surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Keberatan

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 31

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 32

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 34

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap di kabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 35

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 36

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PEMERIKSAAN

Pasal 37

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 38

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 39

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 40

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi Tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan Tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka/saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi terutang berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 50 Tahun 2005 tentang Retribusi Perizinan Usaha Koperasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2005 Nomor 7 seri c);

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2006 Nomor 15);
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 18 Tahun 2008 tentang Retribusi Perizinan di bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 18);
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 30 Tahun 2008 tentang Retribusi terhadap Pemberian izin pemungutan hasil hutan dan izin pemanfaatan kayu serta izin pemungutan kayu rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 30);
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 31 Tahun 2008 tentang Retribusi Pengesahan Akta Pendirian Badan Hukum Koperasi dan Perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum Koperasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 31);
- Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 18 Februari 2013

BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

Diundangkan di Ampana
pada tanggal 18 Februari 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,**



Drs. SYAIFUL BAHRI. L
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640110 199103 1 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2013 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sendiri untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintah di daerah, Pemerintah Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Pelaksanaan pungutan retribusi di daerah harus ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berbeda dengan Pajak Daerah yang bersifat *close list*, bagi retribusi daerah masih dibuka peluang untuk dapat menambah jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut dan Peraturan Pemerintah yang merupakan peraturan pelaksanaannya. Adanya peluang untuk menambah jenis Retribusi dengan Peraturan Pemerintah juga dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang juga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagi jasa tertentu yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum. Daerah mengenakan pungutan kepada orang atau Badan yang menikmati jasa tersebut yang kemudian digolongkan pada Retribusi Perizinan Tertentu.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 3
TAHUN 2013.